

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagaimana yaitu bank konvensional yang memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk filasafat pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatannya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) (Dahlan Slamet,1995:66).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran gerakan islam modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tidak lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUI di bentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Inonesia. Kelompok kerja yang di sebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Setiap individu, perusahaan maupun masyarakat tidak dapat terlepas dari kegiatan konsumsi, baik itu untuk kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Tuntutan perkembangan zaman yang *mobile* dan dinamis mengakibatkan masyarakat cenderung berperilaku konsumtif terhadap berbagai produk atau barang, sehingga kebutuhan yang tidak terbatas tanpa didukung pendapatan yang

seimbang tersebut membuat masyarakat mencari berbagai alternatif pembiayaan pada lembaga perbankan.

Dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya di laksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional. Salah satu strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah (UUS).

Hukum Perbankan adalah suatu aturan yang di buat untuk ditegakkan oleh pengelola guna menghimpun dan menyalurkan uang. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah yang bertempat di kecamatan.

Dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS). Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional, dimana bank konvensional masih menerapkan sistem riba. Adapun modal yang diperlukan adalah sebesar Rp 2 miliar untuk pembukaan UUS, Rp 1 miliar untuk kantor cabang dan Rp 500 juta

untuk kantor cabang pembantu. Adapun perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia sampai saat ini yaitu sebanyak 22 PT di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Unit usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015
(unit)

Tahun	Unit Usaha Syariah	
	Jumlah Bank Umum Konvensional ang memiliki UUS (unit)	Jumlah Kantor (unit)
2011	24	226
2012	24	517
2013	23	590
2014	22	320
2015	22	327

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS) periode tahun 2011-2015. Dilihat dari jumlah kantor yang terus meningkat setiap tahunnya hal ini membuktikan bahwa UUS banyak diminati oleh masyarakat dan terus berkembang. Jumlah bank konvensional yang memiliki UUS terbanyak pada tahun 2011 dan 2012, tetapi dilihat dari jumlah kantornya yang terbanyak pada tahun 2015 sebanyak 327 .

Pembiayaan dikucurkan melalui dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pada prinsipnya terdapat perbedaan antara lembaga keuangan

syari'ah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional cenderung bersifat "*profit oriented*" dimana kegiatan usahanya berdasarkan bunga sedangkan lembaga keuangan syari'ah lebih cenderung bersifat sosial dengan menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan usahanya.

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan pembiayaan bank syariah dengan prinsip jual beli dengan kesepakatan keuntungan (*margin*) dan jangka waktu tertentu. Implikasi dan aplikasi *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dikategorikan kepada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Sampai saat ini pembiayaan yang di salurkan bank syariah masih di dominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan jual beli yaitu *murabahah*. Data statistik perbankan syariah pada Direktorat Bank syariah Bank Indonesia dari tahun 2011-2015 menunjukkan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang terus meningkat. Pada tahun 2015 pembiayaan dengan akad *murabahah* mencapai Rp 122,111 miliar.

Tabel 1.2
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Murabahah di Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah)

Tabel	2011	2012	2013	2014	2015
2. Penyaluran Murabahah	56,367	88,004	110,565	117,371	122,111

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Pada tabel 1.2 terlihat jelas perkembangan penyaluran pembiayaan *murabahah* sangat pesat karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar Rp 56,367 miliar, dan ditahu tahun 2012 meningkat

sebesar Rp 88,004 miliar, dan di tahun 2013 meningkat lagi sebesar Rp 110,565, dan ditahun 2014 tetap mengalami peningkatan sebesar Rp 117,371, dan pada tahun 2015 meningkat kembali sebesar Rp 122,111.

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan Murabahah, Inflasi, SBIS, DPK, dan NPF
Periode Tahun 2011-2015 Di Indonesia

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Pembiayaan Murabahah (Milyar Rupiah)	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111
Inflasi (%)	3,80	4,30	8,40	8,40	3,40
SBIS (Milyar Rupiah)	3.476	3.455	4.712	8.130	6.280
DPK (Milyar Rupiah)	50.780.620	16.382.002	17.410.898	22.836.201	26.728.131
NPF (%)	42,79	38,49	31,87	37,89	41,79

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2016

Dari data tabel 1.3 diatas dapat dilakukan analisis sementara yaitu pengaruh variabel Inflasi, SBIS, DPK, dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah. Variabel Inflasi mengalami fluktuasi dari 3,80% pada tahun 2011 menjadi 3,40% pada tahun 2015 yang mengindikasikan kenaikan harga-harga secara umum dan akan menurunkan daya beli masyarakat yang seharusnya juga akan menurunkan permintaan pembiayaan murabahah. Akan tetapi justru terjadi sebaliknya terhadap pembiayaan murabahah yang malah terus mengalami peningkatan pada tahun yang sama.

Pada variabel SBIS dapat dilihat nilai nya mengalami peningkatan setiap tahunnya , walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan namun angkanya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, artinya peran SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter yang bertujua untuk mengatasi kesulitan dan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsp syariah berjalan efektif.

Dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan amu ditahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2012 sebesar Rp 16.382.620 Milyar sedangkan pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 26.728.131 Milyar. Hal ini mencerminkan bahwa perlahan pembiayaan murabahah keberadaannya semakin diminati oleh masyarakat.

Variabel Non Performing Financing (NPF) juga mengalami fluktuasi yaitu turun dari tahun 2011 sebesar 42,79% dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 56.365 Miliar dan turun ditahun 2012 menjadi 38,49% dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp 88.004 Miliar . Dari analisis sementara, NPF tidak selalu berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan variabel independen. Penelitian sebelumnya menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian, sedangkan yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah. Dan pada variabel independen nya juga terdapat perbedaan, yaitu penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen nya yaitu DPK, Modal sendiri dan NPF,

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan variabel independen DPK, SBIS, NPF, dan Inflasi.

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail, dana pihak ketiga lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain :

a. Simpanan giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

b. Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat meyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan.

dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

Non Performing Financing (NPF). Berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian dari pembiayaan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sehubungan dengan peran bank syariah sebagai lembaga intermediary dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung resiko kredit atau resiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah apabila pembiayaan tersebut dinyatakan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) merupakan gambaran kinerja usaha pembiayaan yang diberikan. Misalnya berapa persen jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak dapat ditagih (Purwanto, 2011). Timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan. Sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank dan pembiayaan yang akan disalurkan lagi (Dendawijaya, 2005:88).

Menurut (Hidayat,2014:122), apabila tingkatNPF semangkin rendah maka bank tersebut akan mengalami tingkat keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Keberlangsungan usaha suatu bank yang didominasi oleh aktivitas pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambunga. Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang kan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi.

Inflasi secara umum merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu menurut Adiwarmen Karim (2008:135). Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefenisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2004:155) mengatakan bahwa, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno (2004:333) inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barag dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam seluruh tingkat harga yang sangat

bervariasi sepanjang waktu dan antar negara. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK adalah suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS bahwa definisinya adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sedikit berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (interest), sedangkan SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi ju'alah. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Para peserta yang dibolehkan mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS. Ketentuan lainnya, wajib memenuhi persyaratan Financing To Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Menurut Wirnyaningsih, Perwataatmadja, Gemala dan Yeni (2006:149) SWBI yang sekarang disebut SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Dilihat dari peran penting murabahah yang mendominasi pendapatan bank syariah, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan

murabahah. Untuk itu penulis mengambil judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2015"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu :

"Apakah DPK,NPF,SBIS dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah di Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2011-2015?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pembiayaan murabahah pada unit usaha syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan yang diteliti yaitu Unit Usaha Syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan strategi yang lebih baik dan terarah untuk mengelola pembiayaan yang disalurkan pada masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai akuntansi perbankan syariah khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa bermmanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang telaah pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan lokasi penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan uraian secara garis besar mengenai gambaran umum perbankan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah dari penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna bagi perbankan.

